**ABSTRAK**

Judul Tesis : Analisis Yuridis Asuransi Angkutan Laut Berkaitan dengan Perlindungan hukum (suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Pdt/1997).

Nama : Imanuelita Hosana Jacoba Warouw

NPM : 04260127

Kata Kunci : Hukum Asuransi Angkutan Laut

Isi Abstrak :

Bahwa asuransi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1908, dan pada tahun 1992 diundangkanlah Undang-Undang No.2 tentang Usaha Perasuransian, yang terdiri dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Didalam perkembangannya para pihak yang terlibat didalam Usaha Perasuransian diperhadapkan dengan permasalahan hukum baik berupa gugatan ingkar janji atau (*wanprestasi*) maupun gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedad*) , oleh sebab itu sangat penting untuk memahami lebih detail bagaimana prosedur dalam penutupan asuransi angkutan laut dan claim asuransi angkutan laut yang termasuk dalam ruang lingkup asuransi kerugian dan mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi penanggung sebelum melakukan pembayaran apakah claim asuransi tersebut segera harus dibayarkan atau tidak perlu dibayarkan artinya claim asuransi dapat dibatalkan. Di dalam asuransi angkutan laut dikenal istilah ***“Non Disclosure of Material Fact”*** artinya **tidak adanya itikad baik (*good faith*) dari tertanggung** pada saat penutupan asuransi dengan tidak memberikan informasi mengenai kondisi kapal yang sebenarnya yaitu informasi kebenarannya hanya sebagian atau *“halft truth”.* Adapun Metode Penelitian yang dilakukan adalah **yuridis normatif** yang didukung oleh pendekatan **yuridis sosiologis**. Analisis dikaji terhadap Perkara perdata Putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Pdt/1997.Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya itikad buruk dari tertanggung pada fase pra kontrak, informasi yang diberikan hanya *“halft truth”* sebagian saja tidak *“The Whole Trutfh”,* Berdasarkan **pasal 251 KUHD*, penanggung mendapatkan perlindungan sehingga apabila tertanggung melanggar unsur pasal tersebut maka berakibat claim asuransi menjadi batal***. Penanggung maupun tertanggung dapat menunjuk ***Adjuster*** yang akan menilai berapa nilai claim asuransi, sebelum menentukan berapa nilai claim tersebut maka Adjuster dapat memberikan usulan kepada para pihak untuk menunjuk *Surveyor* yang akan melakukan investigasi ke lapangan guna mendapatkan data-data sehingga dapat diketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya Kecelakaan terhadap Kapal tersebut dan hasil report tersebut dipakai sebagai dasar oleh *Adjuster* untuk menentukan nilai claim asuransi tersebut. Didalam praktek seringkali terjadi laporan dari surveyor ditolak oleh penanggung ataupun tertanggung, hal tersebut berakibat penanggung menunda pembayaran claim asuransi, dan penunjukan surveyor didalam perkara yang dianalisis oleh peneliti, ternyata diganti baik oleh pihak penanggung maupun tertanggung, hal inilah yang menjadi tidak adanya kepastian hukum, pembayaran yang tertunda, sehingga para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa hasil dari **Surveyor** merupakan report yang final, bukan berupa rekomendasi saja, apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengatur akan menimbulkan kepastian hukum, setidaknya dapat dipakai sebagai bukti otentik.